

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 194/PP.00.01/K.JK/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 053/PP.00.01/K.JK/09/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang baru periode 2022 – 2027 serta pergantian Pejabat Struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, perlu mengubah SK Nomor 053/PP.00.01/K.JK/11/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum 2024;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 053/PP.00.01/K.JK/11/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686311/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Surat Keputusan Nomor 053/PP.00.01/K.JK/11/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:
1. Pengarah / Penasihat
 - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 2. Penanggung Jawab / Pembina
 - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksaaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 3. Ketua / Koordinator
 - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Memberikan arahan sesuai dengan Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 - d. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 4. Sekretaris
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 5. Anggota
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - b. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA** : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sentra Gakkumdu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kapolda Metro Jaya;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
4. Arsip

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua Bawaslu
 Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 134 /PP.00.01/K.JK/10/2022
 Tanggal : 17 Oktober 2022

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
 PROVINSI DKI JAKARTA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Munandar Nugraha, S.IP., M.AP.	Penasehat	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2	Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.	Penasehat	Kapolda Metro Jaya
3	Dr. Reda Manthovani, SH, LL.M.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
4	Mahyudin, S.H., M.H.	Pembina	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
5	Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.	Pembina	Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
6	Anang Supriatna, S.H., M.H.	Pembina	Aspidum Kejaksaan
7	Benny Sabdo, S.H., M.H.	Ketua Koordinator	Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
8	Joko Dwi Harsono, S.I.K.	Koordinator	Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
9	Yerich Mohda, S.H., M.H.	Koordinator	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta
10	Reki Putera Jaya, S.H.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
11	Dr. Sitti Rakhman, S.P., M.M.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
12	Burhanuddin, S.E., S.H., M.M.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
13	Irwan Supriadi Rambe, S.P., M.Han.	Anggota	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
14	Dini Yamashita, S.Pi., M.T.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
15	Dwi Hening Wardani, S.H.	Anggota	Kepala Bagian PPPSPH Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
16	Drs. Satria Dayan Kerti, M.Si.	Anggota	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
17	Margareta Turnip, S.E.	Anggota	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
18	Andi Maulana, S.E.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
19	Andi Hugan, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

20	Lilik Ruli Prasetyo, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
21	Siti Musyarofah, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
22	Bertoni Sibarani, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
23	Yandi Dwi Himawan, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
24	Andi Nur Hikmah N., S.E.I., M.E.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
25	Rahardianti Kusumo A., S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
26	Ajeng Kusharum dini, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
27	Akhmad Fadilah, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Kanit Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
28	Fischer Mangihut, S.H.	Anggota	PA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
29	Willy Adrian Tanjung, S.H.	Anggota	PA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
30	Endar Dwi W.N., S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
31	Eko Ismanto, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
32	Yanto Kurnia, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
33	Hayustiro, S.Sos.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
34	Andri Kristanto, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
35	Rasidi, S.H.	Anggota	BA Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya
36	Pratama Hadi Karsono, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta
37	Angga Wardana, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA



MUNANDAR NUGRAHA